



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut UPT Penilaian Kompetensi adalah Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Tangerang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Kepala UPT Penilaian Kompetensi adalah Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Tangerang.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
11. Penilaian Kompetensi adalah penilaian kompetensi manajerial Pegawai yang dilakukan melalui proses membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang Pegawai terhadap kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.
12. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atau Aparatur Sipil Negara/Pegawai di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
13. Jabatan adalah Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atau Jabatan pada Instansi/Lembaga di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Penilaian Kompetensi Kelas A pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- (2) Susunan organisasi UPT Penilaian Kompetensi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penilaian kompetensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Penilaian Kompetensi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - b. pelaksanaan kerjasama di bidang penilaian kompetensi.
- (3) Rincian tugas UPT Penilaian Kompetensi adalah :
 - a. melakukan penyiapan kebutuhan administratif dan teknis pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pengadaan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;